

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU YANG MENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID (STUDI PUTUSAN 105/PID.B/2023/PN GDT)

**Oleh
RAGIN DIO SYAHTRIA**

Hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, penegakan hukum pidana menjadi sangat kompleks ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa. Salah satu gangguan jiwa yang sering menjadi perhatian dalam konteks hukum pidana adalah *skizofrenia paranoid*. Kasus pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN GDT Dalam putusan ini, hakim memberikan putusan lepas (*ontslag van rechtsvervolging*) terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan menderita *skizofrenia paranoid*. Putusan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusan lepas tersebut serta apakah putusan itu memenuhi rasa keadilan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gedung Tataan, Dokter Ahli Jiwa Psikiatri dan Akaedemisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan lepas. secara yuridis, putusan lepas terdakwa didasarkan pada Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hakim juga mempertimbangkan bukti visum et repertum psikiatrik serta keterangan saksi ahli yang menunjukkan terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid, yang menurut Pasal 44 KUHP, menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Secara sosiologis, didasarkan pada manfaat rehabilitasi bagi terdakwa untuk mengatasi skizofrenia dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Secara filosofis, hakim berupaya menyeimbangkan keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Selanjutnya Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN.GDT mencerminkan keadilan prosedural Keadilan prosedural terwujud melalui tahapan peradilan yang menghormati hak-hak Terdakwa, Keadilan substantif tercermin dalam pengakuan terhadap kondisi gangguan jiwa berat Terdakwa *Skizofrenia Paranoid*, yang menjadi dasar pembenaran Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Saran dari penelitian ini secara yuridis hakim untuk semakin memperdalam pembuktian gangguan jiwa melalui pemeriksaan ahli yang komprehensif dan kredibel, serta menimbang secara eksplisit beratnya tindak pidana dalam konteks hilangnya pertanggungjawaban demi menjaga kepercayaan publik. Dari sisi sosiologis, perlu adanya mekanisme evaluasi efektivitas program rehabilitasi dan pelibatan keluarga serta masyarakat dalam proses pemulihan, tanpa mengabaikan kebutuhan dan rasa keadilan korban melalui pertimbangan kompensasi atau keadilan restoratif. Secara filosofis, hakim diharapkan terus menyeimbangkan keadilan prosuderal dan substantif, memberikan alasan putusan yang transparan dan akuntabel, serta mendorong pengembangan pedoman khusus penanganan kasus pidana dengan terdakwa gangguan jiwa untuk putusan yang lebih terarah dan efektif. Hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan terpenuhinya keadilan prosedural semata. Meskipun proses peradilan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan menghasilkan putusan lepas, hakim memiliki tanggung jawab yang lebih mendalam untuk menelaah dan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif. Hal ini menjadi krusial terutama dalam perspektif keluarga korban, yang mungkin merasakan ketidakadilan meskipun putusan secara prosedural dianggap sah. Oleh karena itu, hakim perlu secara komprehensif mempertimbangkan implikasi putusan terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban, demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Pembunuhan, *Skizofrenia Paranoid*, Putusan Lepas, Pasal 44 KUHP, Keadilan

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL DECISION IN A MURDER CASE COMMITTED BY A PERPETRATOR WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA (Case Study of Putusan No. 105/PID.B/2023/PN GDT)

**By
RAGIN DIO SYAHTRIA**

Criminal law plays a central role in maintaining order and justice in society. However, its enforcement becomes highly complex when cases involve defendants with mental disorders. One such disorder frequently discussed in the context of criminal law is paranoid schizophrenia. Putusan No. 105/Pid.B/2023/PN GDT, the judge issued a dismissal of charges (ontslag van rechtsvervolging) for a defendant who committed murder and was diagnosed with paranoid schizophrenia. This ruling raises critical questions about the legal rationale behind the judge's decision and its implications for the sense of justice experienced by the victim and the victim's family.

This research adopts an empirical juridical approach, later aligned with a normative juridical approach. The sources of information include a judge from Gedung Tataan District Court, a psychiatric expert, and an academic from the Criminal Law Department at the University of Lampung. The data was then analyzed qualitatively

The research findings indicate that the judge's dismissal of charges was legally based on Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 on Domestic Violence. The judge also considered the psychiatric visum et repertum and expert witness testimony confirming the defendant's diagnosis of paranoid schizophrenia. Under Pasal 44 (KUHP), this condition nullifies criminal responsibility. Sociologically, the decision is grounded in the rehabilitative benefit for the defendant and the protection of society from potential danger. Philosophically, the judge aimed to balance justice for the defendant, the victim, and society. Putusan No. 105/PID.B/2023/PN.GDT reflects procedural justice, demonstrated through court proceedings that respected the defendant's rights. Substantive justice is evident in the acknowledgment of the defendant's severe mental disorder as a valid basis for criminal irresponsibility.

From a legal standpoint, this study suggests that judges should deepen their evaluation of mental illness through comprehensive and credible expert assessments, and explicitly weigh the severity of the crime when criminal responsibility is nullified, in order to maintain public trust. Sociologically, mechanisms are needed to evaluate the effectiveness of rehabilitation programs and to involve families and communities in the recovery process, without neglecting victims' justice through considerations such as compensation or restorative justice. Philosophically, judges are expected to continually balance procedural and substantive justice, provide transparent and accountable reasoning, and promote the development of specific guidelines for handling criminal cases involving mentally ill defendants to ensure more targeted and effective decisions. Judges must go beyond merely fulfilling procedural justice. Even when trials follow due process and result in a dismissal of charges, judges bear a deeper responsibility to uphold substantive justice—especially from the perspective of the victim's family, who may feel justice has not been served. Therefore, judges must comprehensively consider the implications of their rulings on the sense of justice experienced by all parties involved, including the victim's family, in order to achieve true justice.

Keywords: Murder, Paranoid Schizophrenia, Dismissal of Charges, Pasal 44 KUHP, Justice